



P U T U S A N

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Clepan Rt. 01 / Rw.06, Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat
Melawan

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 19 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 April 2007 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.0127/035/IV/2007 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Candimulyo tertanggal 18 Pebruari 2010;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighthot talik talak sebagaimana terurai dalam buku akta nikah tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Turgo Rt. 002 Rw.001, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman selama 11 tahun lebih 3 bulan, kemudian pada bulan Juli 2018 Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya di Dusun Clepan Rt.01 Rw.06, Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 1 tahun lebih 7 bulan,;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : XXXXXX, Umur 11 tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sehingga dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak kehamilan anak kedua rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Ekonomi yang kurang mencukupi, sehingga Penggugat harus usaha sendiri;
 - c. Tergugat sifatnya keras, jika marah Tergugat suka ringan tangan;
 - d. Karena hal tersebut selalu menimbulkan rumah tangga selalu cekcok dan bertengkar terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih 7 bulan;
6. Bahwa puncaknya pada Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah yang sama sehingga menimbulkan pertengkaran yang hebat, kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya dan akhirnya mulai saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih 7 bulan dan selama pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi menengok dan tidak memberi nafkah baik

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas sudah nyatalah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih 7 bulan;

9. Bahwa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk mengajukan Perkara secara PRODEO (Miskin), karena Penggugat benar-benar tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER ;;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404160504080004 tanggal 16 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404165512880004 tanggal 09 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Nomor 0127/035/IV/2007 tanggal 23 April 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. Sugini binti Paidi umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan iburumah tangga tempat tinggal di Dusun Clepan Rt. 01 / Rw.06, Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang:, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Slamet Haryani dan Tergugat bernama Budi yana karena Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 yang hingga sekarang selama 13 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat di desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;

- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 selama 1 tahun 9 bulan dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksipernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selamat pisah rumah Tergugat belum pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga, Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bersifat emosional suka marah-marah masalah kecil diperbesar-besarkan, kalau marah suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Ambyah binti sujari umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Dusun Clepan Rt. 01 / Rw.06, Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang:, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Slamet Haryani dan Tergugat bernama Budiyan karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 yang hingga sekarang selama 13 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di desa Purwobinangun Kecamatan Pakem

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman;

- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 selama 1 tahun 9 bulan dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksipernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selamat pisah rumah Tergugat belum pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga, Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bersifat emosional suka marah-marah masalah kecil diperbesar-besarkan, kalau marah suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2018;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Mungkid tahun 2020 yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Mungkid Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Sya ban 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sahidin Mustafa,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. serta Rajiman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag. **Rajiman, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	159.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)